



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 09-K / PM.III-19 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SARIPUDDIN.
Pangkat/NRP : Sertu/21050237960884.
Jabatan : Ba Hartib 2 Unit 3 DenpomXVII/Cen.
Kesatuan : Pomdam XVII/ Cenderawasih.
Tempat tanggal lahir : Jenepono, 16 Agustus 1984.
Jenis kelami : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom XVII/ 2 Biak.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVII/2 Nomor : BP-.10/A -08/IN/VII/2012 tanggal 20 Agustus 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/ Cenderawasih Selaku PAPERA Nomor : Kep/1152-19/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/28/PM.III-19/AD/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/26/PM.III-19/AD/I/2012 tanggal 30 Januari 2013 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dari BAP dipersidangan.

/ Memperhatikan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan perundang-undangan lain yang mengatur selanjutnya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 yang bersidang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Sertu Saripuddin NRP 21050237960884 dengan :

- Pidana pokok penjara selama : 1 (satu) tahun.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

b. Alat-alat bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.

2. Surat-surat :

a) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kesatuan Terdakwa (Denpom XVII/2).

b) 1 (satu) lembar Print out daftar penumpang Garuda Indonesia tanggal 27 Juni 2012 A.n Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang pertama sesuai Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/193/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 dan yang terakhir sesuai Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/341/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 namun tidak dapat dihadirkan karena Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesaikannya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Saripuddin Sertu NRP 21050237960884 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa secara (In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu duabelas sampai dengan tanggal Sembilan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus tahun dua ribu duabelas atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua belas

/

sampai ...

sampai bulan Agustus tahun dua ribu duabelas, bertempat di Denpom XVII/2 Biak. atau ditempat-tempat lain, setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara ber turut-turut."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. BahwaTerdakwaadalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di Denpom XVII/2 Pomdam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 21050237960884.
2. Bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danpomdam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan saat para Saksi diperiksa, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain dengan cara menghubungi lewat HP Terdakwa, namun setelah berhasil dihubungi, Terdakwa menyatakan tidak akan kembali lagi.
4. Bahwa sepengetahuan para Saksi, Terdakwa pergi ke Makassar, karena setelah cek dalam daftar manifest penerbangan Pesawat Garuda Indonesia pada tanggal 27 Juni 2012, terdapat nama Terdakwa dalam daftar tersebut.
5. Bahwa para Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan, namun sepengetahuan para Saksi, Terdakwa mempunyai masalah keluarga, sehingga Terdakwa pergi dan meninggalkan keluarganya di Biak.
6. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-Undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan didasari pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dengan berpedoman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Acara Pengambilan Sumpah yang pada pokoknya sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : HENDRO SUSILO.
Pangkat/NRP : Serma/21960194229477.
Jabatan : Bamin Lidpam Denpom XVII/Cenderawasih.
Kesatuan : Pomdam XVII/Cenderawasih.
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 11 April 1977.

/

Jenis ...

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom XVII/2 Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa pertama kali bertugas di Denpom XVII/2 Biak, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Pomdam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari Danpomdam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2012 dan sampai dengan saat Saksi diperiksa sekarang ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain dengan cara menghubungi lewat HP Terdakwa, namun setelah berhasil dihubungi, Terdakwa menyatakan tidak akan kembali lagi.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pergi ke Makassar, karena setelah di cek dalam daftar manifest penerbangan Pesawat Garuda Indonesia pada tanggal 27 Juni 2012, terdapat nama Terdakwa dalam daftar tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan, namun sepengetahuan Saksi, hubungan keluarga Terdakwa tidak harmonis lagi karena Terdakwa mempunyai perempuan lain dan pernah kepergok istrinya membawa perempuan kerumah dinasny.
6. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi.

Saksi-2

Nama lengkap : DAVE CLIFF JACOB SIPAHELUT.
Pangkat/NRP : Sertu/319304516211271.
Jabatan : Balaklap lidpam.
Kesatuan : Pomdam XVICederawasih.
Tempat tanggal lahir : Ambon, 24 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Denpom XVII/2 Biak.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember tahun 2005 pada saat Terdakwa pertama kali bertugas di Denpom XVII/2 Biak, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Pomdam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari Danpomdam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2012 dan sampai dengan saat Saksi diperiksa sekarang ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain dengan cara menghubungi lewat HP Terdakwa, namun setelah berhasil dihubungi, Terdakwa menyatakan tidak akan kembali lagi.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pergi ke Makassar, karena setelah Saksi cek dalam daftar manifest penerbangan Pesawat Garuda Indonesia pada tanggal 27 Juni 2012, terdapat nama Terdakwa dalam daftar tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah mengajukan permohonan cerai dengan istrinya serta mengajukan untuk pindah tugas ke Pomdam VII/Wirabuana.
6. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi.

Saksi-3

Nama lengkap : KIKI RIYANA.
Pangkat/NRP : Sertu/21060106690985.
Jabatan : Ba Laklap 2 Si Lidkrim Pamfik Denpom XVII/2 Biak.
Kesatuan : Pomdam XVICederawasih.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 21 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom XVII/2 Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember tahun 2006 pada saat Saksi bertugas di Denpom XVII/2 Biak, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Pomdam XVII/Cenderawasih tanpa ijin yang sah dari Danpomdam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2012 dan sampai dengan saat Saksi diperiksa sekarang ini, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain dengan cara menghubungi lewat HP Terdakwa, namun setelah berhasil dihubungi, Terdakwa menyatakan tidak akan kembali lagi.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pergi ke Makassar, karena

/ setelah ...

setelah di cek dalam daftar manifest penerbangan Pesawat Garuda Indonesia pada tanggal 27 Juni 2012, terdapat nama Terdakwa dalam daftar tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan.

6. Bahwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan dan sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yang pertama sesuai Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/193/I/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 dan yang terakhir sesuai Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/341/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 namun tidak dapat dihadirkan karena Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Surat jawaban dari Komandan kesatuan Terdakwa Nomor : B/186/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dikarenakan Terdakwa masih Desersi dan sampai saat ini belum kembali kekesatuan serta sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang-barang : Nihil.
2. Surat-surat :
 - a) 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kesatuan Terdakwa (Denpom XVII/2).
 - b) 1 (satu) lembar Print out daftar penumpang Garuda Indonesia tanggal 27 Juni 2012 A.n Terdakwa.

Telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang putusan.mahkamahagung.go.id didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinasi aktif di Pomdam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Sertu NRP 21050237960884.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Pomdam XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan perkarannya disidangkan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa benar sejak pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/VII/2012/XVII/2 Tanggal 27 Juli 2012, lebih kurang selama 31 (tiga puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

4. Bahwa benar sampai dengan Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali kekesatuan, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain dengan cara menghubungi lewat handphone Terdakwa, namun setelah berhasil dihubungi, Terdakwa menyatakan tidak akan kembali lagi.

6. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi, Terdakwa pergi ke Makassar, karena setelah dicek dalam daftar manifest penerbangan Pesawat Garuda Indonesia pada tanggal 27 Juni 2012, terdapat nama Terdakwa dalam daftar tersebut.

7. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan, namun sepengetahuan para Saksi, Terdakwa mempunyai masalah keluarga.

8. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti demikian juga Majelis sependapat dengan penjatuhan pidananya yang dimohonkan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

/ Menimbang ...

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada waktu melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih berdinas aktif di Pomdam XVII/Cenderawasih dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 21050237960884.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012. Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor : Kep/1152-19/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan atau atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan XVII/Cenderawasih atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan perkaranya diperiksa, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa benar sejak Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/VII/2012/XVII/2 Tanggal 28 Juli 2012, lebih kurang selama 32 (tiga puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar sampai dengan Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali kekesatuan, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadapTerdakwa antara lain dengan cara menghubungi lewat handphone Terdakwa, namun setelah berhasil dihubungi, Terdakwa menyatakan tidak akan kembali lagi.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua *Karena salahnya Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, tanpa ijin dari Komandan Pomdam VXII/Cenderawasih sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/VII/2012/XVII/2 Tanggal 27 Juli 2012 Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa

/ ijin ...

ijin dari tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/VII/2012/XVII/2 Tanggal 28 Juli 2012, lebih kurang selama 32 (tiga puluh dua) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari adalah merupakan waktu yang menunjukkan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada dasarnya adalah karena rendahnya mental dan sikap disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu lebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit ke-2 dan Sapta Marga ke-5.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di satuannya.
4. Terdakwa belum kembali sampai sekarang (berstatus DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal memberatkan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis harus memisahkannya Terdakwa dari Prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kesatuan Terdakwa (Denpom XVII/2).
2. 1 (satu) lembar Print out daftar penumpang Garuda Indonesia tanggal 27 Juni 2012 A.n Terdakwa.
adalah bukti petunjuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam dakwaan perkara ini, sehingga surat tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SARIPUDDIN, SERTU NRP 21050237960884, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai."

/

2. Memidana ...

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi Kesatuan Terdakwa (Denpom XVII/2).
2. 1 (satu) lembar Print out daftar penumpang Garuda Indonesia tanggal 27 Juni 2012 A.n Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H Mayor Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H. Kapten Chk NPR 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur militer Tavip Heru Marsono, S.H. Mayor Sus NRP 520861 Panitera Hermizal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

Ttd

Akhmad Jailanie, S.H.
Kapten Chk NPR 517644

Panitera

Ttd

Hermizal, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hermizal, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)